



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 218/IT3/LK/2018

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS  
ATAS NAMA SDR. NY. H. RUSPITASARI SOEBADI PARTODIHARDJO,  
DI JALAN KENANGA NOMOR 14, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan rumah dinas di Jalan Kenanga Nomor 14, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor sesuai surat Sdr. Dody Parto putra dari Alm. Prof. Dr. Soebadi Partodihardjo dan Alm. Ny. H. Ruspitasari Soebadi Partodihardjo telah diserahkan kembali ke Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan Pencabutan Izin atas rumah dinas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Ny. H. Ruspitasari Soebadi Partodihardjo, di Jalan Kenanga Nomor 14, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3-MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. NY. H. RUSPITASARI SOEBADI PARTODIHARDJO, DI JALAN KENANGA NOMOR 14, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA BOGOR.
- KESATU : Mencabut Izin Kepenghunian Rumah Dinas atas nama Sdr. Ny. H. Ruspitasari Soebadi Partodihardjo, dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 14, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Mei 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana
10. Kepala Unit Arsip
11. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.